

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara, bahkan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak (klikpajak.id). Peranan pajak sangat penting bagi perekonomian negara karena pajak merupakan unsur penting untuk menopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Rosvita dan Meiriska, 2019).

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling berpotensi serta menempati persentase yang paling tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Data Kemenkeu

mengungkapkan *tax ratio* tercatat sebesar 10,37% pada 2016, lalu merosot ke level 9,89% di 2017. Kemudian, *tax ratio* naik tipis ke 10,24% pada 2018. Sayangnya, pada 2019, *tax ratio* kembali turun ke posisi 9,76% dan merosot menjadi 8,33% pada 2020. Merosotnya *tax ratio* tahun lalu imbas dari adanya pandemi Covid-19, yang membuat seluruh sektor perekonomian rontok, sementara pemerintah juga harus memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha (<https://www.cnbcindonesia.com>). Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Dwi dan Lely, 2016)

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor

Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.”

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/ atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

“Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Fenomena pertama, pada tahun 2016, PT RNI (Rajawali Nusantara Indah) perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang berafiliasi Singapura di duga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. PT RNI melakukan banyak modus untuk menghindari kewajiban membayar pajaknya mulai dari modus administrasi hingga kegiatan lainnya. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai PT. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang. Dimana ketika utang dibayarkan, bunga yang dibayarkan akan dianggap sebagai dividen oleh pemilik Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka akan mengurangi pajak dan melihat dari laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke Negara. Modus

yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT secara benar sejak 2007-2015. Serta dua pemegang saham yang berkewarganegaraan Singapura yang juga tidak membayar pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (money.kompas.com).

Fenomena yang kedua yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Bentoel melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bantoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (kontan.co.id)

Fenomena yang ketiga yaitu Fenomena yang selanjutnya terdapat pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melakukan

penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia.

PT Coca-Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), kementerian keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak (www.kontan.co.id).

Begitu maraknya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dibuat *International Fund Monetary* (IMF) tahun 2016 dari data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara, Indonesia masuk peringkat 11 (sebelas) terbesar dengan perkiraan nilai pajak perusahaan sebesar 6,48 miliar dolar AS tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan di Indonesia masih tergolong tinggi (tribunnews.com).

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021), dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021).
2. Profitabilitas yang diteliti oleh Putu Meita Prasista & Ery Setiawan (2016), Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019), Mariana Dinar, Arik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020), Lyandra Aisyah M & Habibah (2021), Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Elit E (2021), dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021).
3. Likuiditas yang diteliti oleh Imam Fadli (2016), Donny Indradi (2018), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Rio Darma P & Elly Suryani (2018), Mariana Dinar, Arik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021), Lyandra Aisyah M & Habibah (2021), Diah Amalia (2021), Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Alit E (2021), Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021), dan Nesa Aprilia (2022).

4. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Shelly Novitasari (2017), Donny Indradi (2018), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Nurhayati, Novita I & Al Azhar A (2018), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Efrinal & Afia Hilda C (2020), dan Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Alit E (2021).
5. *Leverage* yang diteliti oleh Imam Fadli (2016), Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Novita I & Al Azhar A (2018), Rio Darma P & Elly Suryani (2018), Mariana Dinar, Arik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Rini Muliarsari (2020), Lyandra Aisyah M & Habibah (2021), Diah Amalia (2021), Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021), dan Nesa Aprilia (2022).
6. Struktur Kepemilikan yang diteliti oleh Lyandra Aisyah M & Habibah (2021).
7. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), dan Efrinal & Afia Hilda C (2020).
8. Intensitas Aset yang diteliti oleh Diah Amalia (2021).
9. Komisaris Independen yang diteliti oleh Imam Fadli (2016), Shelly Novitasari (2017), dan Rini Muliarsari (2020).
10. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Putu Meita Prasista & Ery Setiawan (2016), dan Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017).

11. Manajemen Laba yang diteliti oleh Imam Fadli (2016), Shelly Novitasari (2017), Nurhayati, Novita I & Al Azhar A (2018), dan Rio Darma P & Elly Suryani (2018).
12. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Shelly Novitasari (2017), dan Agnes Priscilian Y & Sukrisno Agoes (2019).
13. Kepemilikan Instusional yang diteliti oleh Imam Fadli (2016) dan Shelly Novitasari (2017).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Ukuran Perusahaan | Profitabilitas | Likuiditas | Capital Intensity | Leverage | Struktur Kepemilikan | Inventory Intensity | Intensitas Aset | Komisaris Independen | CSR | Manajemen Laba | Kepemilikan Manajerial | Kepemilikan Instusional |
|----|------------------------------------|-------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Putu Meita Prasista & Ery Setiawan | 2016 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 2 | Imam Fadli | 2016 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | X |
| 3 | Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha | 2017 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | X | — | — | ✓ | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shelly Novitasari | 2017 | - | - | - | X | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | X | ✓ |
| 5 | Donny Indradi | 2018 | - | - | ✓ | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Inna Fachrina Y & Djoko Wahyudi | 2018 | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Nurhayati, Novita I & Al Azhar A | 2018 | - | - | - | X | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 8 | Rio Darma P & Elly Suryani | 2018 | - | - | ✓ | - | X | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| 9 | Ari Wahyu L, Setya S Rendika Vhalery | 2019 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Agnes Priscilia Y & Sukrisno agoes | 2019 | X | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 11 | Mariana Dinar, ArikYuesti & Ni Putu S D | 2020 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Hadi Cahyadi, Catherine, Henryanto W & Susanto | 2020 | X | - | X | X | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rini Muliasari | 2020 | - | - | X | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| 14 | Efrinal & Afia Hilda C | 2020 | - | - | - | ✓ | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Marliane R, Santy W.A I Gede Suwetja | 2021 | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Lyandra Aisyah M & Habibah | 2021 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Diah Amalia | 2021 | - | - | X | - | ✓ | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 18 | Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Alit E | 2021 | - | ✓ | ✓ | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Annisa Rachma H & Mia Ika Rachmawati | 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nesa Aprila | 2022 | - | X | ✓ | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber: olah data penulis (2022)

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang menggunakan model penelitian dari Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, Rendika Vhalery (2019) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak” dan penelitian Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, I Gede Suwetja (2021) dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, Rendika Vhalery (2019) yaitu Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Teknik Sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dimana Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, Rendika Vhalery mengambil sampel pada 11 perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu, variabel independen yang digunakan hanya dua, yaitu Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat

menambahkan Variabel independen lainnya yang menjadi faktor untuk melakukan agresivitas pajak.

Sedangkan penelitian oleh Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, I Gede Suwetja (2021) menggunakan variabel likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan sampel 31 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan keterbatasan sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membahas likuiditas dan ukuran perusahaan, belum memasukan faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga tahun sehingga data yang digunakan kurang memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian terdahulu penulis memilih perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2016-2018, sedangkan dalam penelitian kali ini memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Alasan memilih perusahaan sektor industri barang konsumsi karena perusahaan ini menjadi salah satu sektor andalan di perusahaan manufaktur yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak dan juga tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Berikut Tabel 1.2 merupakan perbandingan pertumbuhan Industri Manufaktur Tahun 2018:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Industri Manufaktur Tahun 2018

| No | Kelompok Perusahaan Manufaktur | Tingkat Pertumbuhan (%) |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1 | Sub-sektor Industri Minuman | 16,04 |
| 2 | Sub-sektor Industri Pakaian Jadi | 13,17 |
| 3 | Sub-sektor Mesin dan Perlengkapan | 10,85 |
| 4 | Sub-sektor Industri Logam Dasar | 9,72 |
| 5 | Sub-sektor Industri Pengolahan Tembakau | 9,23 |

Sumber: bps.go.id, 2020

Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa sub-sektor industri minuman tingkat pertumbuhannya berada pada posisi pertama, yang tingkat pertumbuhannya sebesar 16,04%. Sub-sektor industri minuman merupakan sub-sektor dari industri barang konsumsi. Untuk pertumbuhan industri minuman, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan signifikan karena didukung dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan juga permintaan domestik yang besar. Karena hal tersebut, produsen masih optimis untuk meningkatkan investasi dan berekspansi guna memenuhi permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor (kemenperin.go.id).

Peneliti akan meneliti ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, peneliti hanya mengambil tiga faktor diatas sebagai variabel independen. Alasannya ingin menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, Rendika Vhalery (2019) dan Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, I Gede Suwetja(2021) karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan dan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap tiga variabel tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021) dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Meita Prasista & Ery Setiawan (2016), Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019) Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Elit E (2021) dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina

Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) dan Lyandra Aisyah M & Habibah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Imam Fadli (2016), Donny Indradi (2018), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Rio Darma P & Elly Suryani (2018), Mariana Dinar, Arik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021), Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Alit E (2021) dan Nesa Aprilia (2022), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Lyandra Aisyah M & Habibah (2021), dan Diah Amalia (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak nya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara melaporkan investasi yang ditanamkan oleh investor sebagai hutang sehingga timbul beban bunga, melakukan pinjaman yang berasal dari perusahaan di luar negeri untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga, dan adanya tindakan mengakali pajak sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak.
2. Penyebab terjadinya agresivitas pajak adalah karena perusahaan ingin menekan biaya pajak yang disetorkan agar mendapat laba yang maksimal.
3. Dampak dari kegiatan agresivitas pajak ini negara mengalami kerugian karena kurangnya penerimaan dari pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Bagaimana likuiditas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti berikut ini:

1. Ukuran perusahaan dapat memberikan informasi mengenai total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan.
2. Profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasi yang dilakukan.

3. Likuiditas dapat memberikan informasi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
4. Agresivitas pajak dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba nya dan meminimalkan beban pajak nya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis dari setiap variabel yang diteliti, mengenai:

- a. Ukuran perusahaan digunakan penulis untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki
- b. Profitabilitas digunakan penulis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya.
- c. Likuiditas digunakan penulis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nya.

d. Agresivitas pajak digunakan penulis untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan dalam memperkecil pembayaran kewajiban pajaknya terhadap pemerintah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan, mengenai:

- a. Ukuran perusahaan digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki.
- b. Profitabilitas digunakan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- c. Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.
- d. Agresivitas pajak digunakan perusahaan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan sektor industri barang konsumsi.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dari setiap variabel yang diteliti, mengenai:

- a. Ukuran perusahaan digunakan pihak lain untuk menilai seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

- b. Profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.
- c. Likuiditas digunakan untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- d. Agresivitas pajak digunakan untuk melihat dan mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam memperkecil atau menghindari kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data, peneliti mengunjungi website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

waktu penelitian dimulai dari tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan selesai